



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 130/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2020  
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN  
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan...

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

4. Keputusan...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 102/PK.01-BA/04/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA...

- KEDUA : Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 130/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2020  
TANGGAL : 4 DESEMBER 2020  
TENTANG : PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM  
PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020

NO	NAMA KAP	AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
1.	KAP AGUS, INDRA, JERI DAN REKAN	REINIER, ST. MM – ANDRI MARANT
2.	KAP RAMA WENDRA	H. ZUL ELFIAN, SH. M.Si – Dr. RAMADHANI KIRANA PUTRA, SE. MM
3.	KAP HELIANTONO	ISMAEL KOTO, SH – EDI CANDRA, SH
4.	KAP BAMBANG SUTOPO	YUTRIS CAN, SE – H. IRMAN YEFRI ADANG, SH. MH

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 4 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,

